



**PUTUSAN**  
**NOMOR 99/B/2021/PTTUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. Nama : **NEVI ROLAND WATTILETE;**  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Dusun Air Louw RT 009 RW 003 Desa Nusaniwe,  
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi  
Maluku;  
Pekerjaan : Sopir;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**
2. Nama : **STEVANO WATTILETE;**  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Dusun Air Louw RT 013 RW 003 Desa Nusaniwe,  
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi  
Maluku;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 20 November 2020, telah memberikan  
kuasa khusus kepada:  
1) Samuel A.R. Sahetapy, S.H.;  
2) Edward Dias, S.H., M.H.;  
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat  
kantor di Jalan Aman Lanite, RT 001 RW 004,  
Dusun Waimahu, Desa Latulahat, Kecamatan  
Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 99/B/2021/PTTUN Mks



email:semsa.partners3968@ gmail.com, pekerjaan  
Advokat pada Kantor Law Office Sahetapy &  
Partners;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/  
PEMBANDING;**

**MELAWAN**

1. Nama Jabatan : **WALIKOTA AMBON;**

Tempat Kedudukan : Jalan Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, Provinsi  
Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor:  
183/4424/SETKOT tanggal 10 Desember 2020,  
telah memberikan kuasa khusus kepada:

- 1) Lexy M. Manuputty, S.H.;
- 2) M. Luhulima, S.H.;
- 3) Taty H. Rahareng, S.H.;
- 4) M. Irwansyah, S.H.;
- 5) Candro Aitonam, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat  
kantor di Jalan Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon,  
Provinsi Maluku, email: jacko\_123440@yahoo.com,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah  
Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/  
TERBANDING;**

2. Nama : **GUNTHER DE SOYSA;**

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Dusun Air Louw RT 013 RW 004 Desa Nusaniwe  
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi  
Maluku;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 99/B/2021/PTTUN Mks



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 35/SK/KAP/HP&P/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, telah memberikan kuasa khusus kepada:

- 1) Hans Peea, S.H.;
- 2) Maurits J. Lawalata, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Said Perintah Nomor 53, RT 003 RW 002, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, email: hanspartners53@gmail.com, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Hans Peea,S.H. & Partners;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 99/PEN/2021/PTTUN.MKS tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2020/PTUN.Abn., tanggal 24 Mei 2021, secara elektronik ;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 99/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS tanggal 3 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2020/PTUN.Abn, tanggal 24 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 99/B/2021/PTTUN Mks



## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *Legal Standing* Para Penggugat;

### II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp. 394.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 25/G/2020/PTUN.Abn, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 25/G/2020/PTUN.Abn, tanggal 24 Mei 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2020/PTUN.Abn tanggal 3 Juni 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 12 Juni 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 25/G/2020/PTUN.Abn, tanggal 24 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 99/B/2021/PTTUN Mks



Keterangan Nomor : 25/G/2020/PTUN.Abn., tanggal 30 Juni 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 25/G/2020/PTUN.Abn, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 25/G/2020/PTUN.Abn, Para Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada tanggal 3 Juni 2021 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut sebagai pihak Para Penggugat/Pembanding sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 12 Juni 2021 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding secara elektronik ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tergugat/Terbanding

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 99/B/2021/PTTUN Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Nomor : 25/G/2020/PTUN.Abn., tanggal 30 Juni 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2020/PTUN.Abn tanggal 24 Mei 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan saksi, Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2020/PTUN.Abn tanggal 24 Mei 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan Keterangan saksi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 99/B/2021/PTTUN Mks



berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 25/G/2020/PTUN.Abn, tanggal 24 Mei 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 25/G/2020/PTUN.Abn, tanggal 24 Mei 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 25/G/2020/PTUN.Abn, tanggal 24 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh, H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, S.H.,M.H., dan KASIM. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 99/B/2021/PTTUN Mks



Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROHANI, S.H, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

Meterai/t.t.d

FARI RUSTANDI, SH.,M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H..

T.t.d

KASIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

ROHANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 99/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)